



P U T U S A N

Nomor **0056/Pdt.G/2019/PA.Ars**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 1 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bangau, Jalur II No. 332, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Trenggalek, 18 Januari 1985 agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Truk, tempat kediaman di Jalan Bangau, Jalur II No. 332, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2019 yang telah mengajukan gugatan cerai, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dalam register perkara nomor 0059/Pdt.G/ 2019/PA.Ars dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 44/II/IV/2009 tertanggal 21 April 2009.

Putusan_CG |
Halaman **1** dari **14** halaman |
Nomor 0059/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Arso II, selama kurang lebih 5 (lima) tahun setelah itu pindah di rumah sendiri di Arso II selama kurang lebih 5 (lima) tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai seorang anak bernama **(anak Penggugat dan Tergugat)** , umur 9 (sembilan) tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa sejak Bulan April 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan orang tua Tergugat selalu memcampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut, pada tanggal 11 Juni 2019, Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Arso dengan Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Ars akan tetapi pada tanggal 26 Juni 2019, Penggugat mencabut gugatan tersebut karena orang tua Penggugat dan Tergugat menghendaki Penggugat dan Tergugat rukun kembali sehingga Penggugat berupaya memperbaiki rumah tangga bersama Tergugat.
6. Bahwa sejak Penggugat mencabut perkaranya, Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat sudah tidak merasa nyaman dalam melayani Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak memiliki kecocokan lagi.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan_CG |
Halaman 2 dari 14 halaman |
Nomor 0059/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali sebagaimana relaas panggilan nomor 0059/Pdt.G/2019/PA.Ars. tanggal 15 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Putusan_CG |
Halaman 3 dari 14 halaman |
Nomor 0059/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 44/II/IV/2009 tertanggal 21 April 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Keerom. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanggal dan tandatangani, kemudian di beri kode bukti P.

b. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, hubungan dengan Penggugat adalah tetangga, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat sejak masih gadis, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang dilangsungkan di Arso sekitar tahun 2009.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Arso II kemudian keduanya tinggal di rumah milik bersama di Jalan Bangau, Arso II, Kampung Yuwanain, Distrik Arso. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak satu tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 9 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat.
- Saksi tidak mengetahuinya secara jelas apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui jika sebelumnya Penggugat pernah mengajukan cerai di pengadilan namun dicabut kembali.

Putusan_CG |
Halaman 4 dari 14 halaman |
Nomor 0059/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasannya pencabutan perkara oleh Penggugat adalah untuk kepentingan anak dan atas desakan orang tua Penggugat. Hal tersebut saksi mengetahui dari Penggugat sendiri.
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan lagi Penggugat pernah menyampaikan karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak bisa melayani Tergugat dengan sepenuh hati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat tidak melayani Tergugat dengan sepenuh hati lagi.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjemput Penggugat serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II, bahwa saksi mempunyai hubungan sepupu dengan Penggugat, di bawah sumpah saksi tersebut telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, karena Saksi satu kampung dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Arso II kemudian keduanya tinggal di rumah milik bersama di Jalan Bangau, Arso II.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 9 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat.

Putusan_CG |
Halaman 5 dari 14 halaman |
Nomor 0059/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi sejak bulan Juni 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 1 kali Bahwa.
- Bahwa penyebab pertengkaran saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian, akan tetapi Penggugat mencabut perkaranya karena merasa kasihan terhadap anak-anak serta desakan dari orang tua sehingga Penggugat dan Tergugat rukun kembali.
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak bisa melayani Tergugat dengan sepenuh hati. Namun saksi tidak mengetahui apa alasannya.
- Bahwa selama pisah tidak adalagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pisah juga Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai.

3. Saksi III (ibu kandung Penggugat), bahwa saksi mempunyai hubungan sepupu dengan Penggugat, di bawah sumpah saksi tersebut telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saat menikah saksi tidak hadir karena sedang berada di Jawa.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat.

Putusan_CG |
Halaman **6** dari **14** halaman |
Nomor 0059/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun baik dan harmonis, namun saat ini tidak lagi karena sering berselisih paham.
- Bahwa penyebabnya karena kurang nafkah dari Tergugat menyebabkan Penggugat juga tidak melayani sebagai mana seorang istri.
- Akibatnya Tergugat juga malas bekerja sehingga memicu pertengkaran.
- Bahwa semula Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain namun sudah diselesaikan, peristiwa ini juga membuat Penggugat sudah tidak percaya dengan Tergugat sehingga Penggugat tidak tulus lagi melayani Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga terutama saksi sudah berupaya menasihati keduanya namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai namun dicabut karena desakan Penggugat dan untuk kepentingan anak, namun sekarang Saksi tidak mau ikut campur lagi.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat apalagi datang menceput pulang.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas *aquality befor the law*, maka kepada keduaabelah pihak telah dipanggil kemuka siding, namun sampai pada hari yang telah ditetapkan Tergugat atau kuasanya tidak

Putusan_CG |
Halaman 7 dari 14 halaman |
Nomor 0059/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dimuka sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan diawali dengan pertengkaran, keadaan tersebut telah ditanyakan Penggugat dalam persidangan dan hingga saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah 4 (empat) bulan lamanya, tanpa ada nafkah dari Tergugat. Penggugat juga mendalilkan bahwa Pg tidak mencintai lagi karena pernah dikhianati Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual dan alasan hukum yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada

Putusan_CG |
Halaman 8 dari 14 halaman |
Nomor 0059/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Putusan_CG |
Halaman 9 dari 14 halaman |
Nomor 0059/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniain satu orang orang anak.
- Bahwa sejak bulan April 2019 Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sakit hati karena dikhiyanati Tergugat dengan berselingkuh dengan wanita lain, akibatnya Penggugat sudah tidak tulus melayani Tergugat, Tergugat juga sudah tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat karena tidak pernah dilayani lagi.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat selalu mengandalkan bantuan orang tua.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, sudah cukup

Putusan_CG |
Halaman **10** dari **14** halaman |
Nomor 0059/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi gambaran terjadinya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lebih dari empat bulan, disertai tidak adanya nafkah dari tergugat. Hal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga, artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih dan tidak harmonis apalagi didasari dari perasaan tidak cinta lagi terhadap pasangan, telah menunjukkan rumah tangga yang tidak bahagia lagi.

Menimbang berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan sudah terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang

Putusan_CG |
Halaman **11** dari **14** halaman |
Nomor 0059/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan_CG |
Halaman **12** dari **14** halaman |
Nomor 0059/Pdt.G/2019/PA.Ars |



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Yenik Rijayana binti Tarmo**).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (*empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **04 September 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **04 Muharram 1440** Hijriyah, oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yuliani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 320.000,00 |

Putusan_CG |
Halaman **13** dari **14** halaman |
Nomor 0059/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	436.000,00

Terbilang: empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah

Arso, 04 September 2019

Untuk salinan, yang telah disesuaikan
dengan bunyi aslinya.

Panitera,

HASMAWATI, SH.

Putusan_CG |
Halaman **14** dari **14** halaman |
Nomor 0059/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)